



PUTUSAN
Nomor 148 /PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm);**
2. Tempat lahir : Melak;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 07 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. HM. Kadrie Oening RT. 020 Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda / Jl. Tujuh Belas Agustus RT. 004
Gang. Darma Kel. Melak Ilir Kec. Melak Kab. Kutai
Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm);**
2. Tempat lahir : Jengan Danum
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 12 Pebruari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Belah No. 26 RT. 035 Kel. Loa Ipuh
Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara / Kamp.
Jengan Danum RT. 04 Kec. Damai Kab. Kutai
Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa I **JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm)** di tangkap pada tanggal 8 Desember 2019 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 5 Mei 2020 s/d tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa II **MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm)** di tangkap pada tanggal 8 Desember 2019 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 5 Mei 2020 s/d tanggal 3 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan **Timur** selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d tanggal 2 Agustus 2020;

Para Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum bernama PETRUS BARU, S.H, C.L.A. dan FRANKOLAI, S.H, C.L.A. Advokat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Auditor Hukum, pada PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM BENUA KEADILAN yang beralamat di Jl. Menteweng Raya Gg. Lansat II RT. 001 No. 10 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 16 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 2 Juni 2020, Nomor 148/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 2 Juni 2020, Nomor 148/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 4 Mei 2020 atas nama Terdakwa I **JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm)**; dan Terdakwa II **MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 27 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM 01 /O.4.19/Eoh.2/01/2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU PRIMAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm) dan terdakwa II MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm)**, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di area PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada bulan November terdakwa II bertemu dengan terdakwa I dan saksi SADRI di warung Kamp. Nyahing Kec. Damai, kemudian saksi SADRI menanyakan kepada terdakwa II tentang besi tua alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) kemudian terdakwa II menunjukan 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang dalam keadaan breakdown/rusak di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat, karena terdakwa II melihat sejak tahun 2013 ada alat berat yang breakdown/rusak jenis Exavator merk Kobelco PC 200 di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 sebanyak 2 (dua) unit kemudian mereka melakukan pengecekan terhadap barang berupa besi tua alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 sebanyak 2 (dua) unit tersebut. Kemudian terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari adalah milik PT. KJM tempat terdakwa II bekerja, maka terdakwa II sepakat menjual 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 milik pihak PT. KHL kepada terdakwa I tanpa menunjukkan bukti kepemilikan dari 2 (dua) unit alat berat jenis Exvator merk Kobelco PC. 200 yang berada di areal PT Ketapang Hijau Lestari, kemudian terdakwa I langsung memotong-motong 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 dengan menggunakan alat tabung oksigen dan api (las) dan mengangkut hasil beberapa potongan tersebut ke dalam truk untuk diangkut dan dijual oleh terdakwa I kepada saksi DARIA dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan pada saat itu terdakwa berhasil memotong 2 (dua) unit alat berat tersebut menjadi beberapa bagian dengan berat sebesar 7 (tujuh) ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa II akan menerima fee dari terdakwa I sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram.

Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) dengan cara memotong-motong menjadi beberapa bagian dari dalam areal PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa sepengetahuan maupun ijin PT. Ketapang Hijau Lestari.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa ada ijin dari pemiliknya mengakibatkan pihak PT. Ketapang Hijau Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm) dan terdakwa II MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm)**, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di area PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah” **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan November terdakwa II bertemu dengan terdakwa I dan saksi SADRI di warung Kamp. Nyahing Kec. Damai, kemudian saksi SADRI menanyakan kepada terdakwa II tentang besi tua alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di areal PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) kemudian terdakwa II menunjukan 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang dalam keadaan breakdown/rusak di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat, karena terdakwa II melihat sejak tahun 2013 ada alat berat yang breakdown/rusak jenis Exavator merk Kobelco PC 200 di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 sebanyak 2 (dua) unit kemudian mereka melakukan pengecekan terhadap barang berupa besi tua alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 sebanyak 2 (dua) unit tersebut. Kemudian terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari adalah milik PT. KJM tempat terdakwa II bekerja, maka terdakwa II sepakat menjual 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 milik pihak PT. KHL kepada terdakwa I tanpa menunjukkan bukti kepemilikan dari 2 (dua) unit alat berat jenis Exvator merk Kobelco PC. 200 yang berada di areal PT Ketapang Hijau Lestari, kemudian terdakwa I langsung memotong-motong 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 dengan menggunakan alat tabung oksigen dan api (las) dan mengangkut hasil beberapa potongan tersebut ke dalam truk untuk diangkut dan dijual oleh terdakwa I kepada saksi DARIA dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil memotong 2 (dua) unit alat berat tersebut menjadi beberapa bagian dengan berat sebesar 7 (tujuh) ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa II akan menerima fee dari terdakwa I sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram.

Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa ada ijin dari pemiliknya mengakibatkan pihak PT. Ketapang Hijau Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm) dan terdakwa II MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm)**, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di area PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah” **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I merupakan Direktur utama PT. Sendawar Sejahtera Bersama (SSB) yang bergerak dalam bidang pengumpul besi bekas / scrap memiliki kerjasama dengan dalam jual beli besi tua / scrap dengan terdakwa II yang merupakan Humas dari PT. Kreatif Jaya Mandiri (KJM) yang memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah PT. Kreatif Jaya Mandiri (KJM) dimana PT. Kreatif Jaya Mandiri (KJM) adalah Kontraktor PT. KHL 1 dalam bidang Land Clearing;

Bahwa berawal pada bulan November terdakwa II bertemu dengan terdakwa I dan saksi SADRI di warung Kamp. Nyahing Kec. Damai, kemudian saksi SADRI menanyakan kepada terdakwa II tentang besi tua alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) kemudian terdakwa II menunjukan 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Kobelco PC 200 yang dalam keadaan breakdown/rusak di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat, karena terdakwa II melihat sejak tahun 2013 ada alat berat yang breakdown/rusak jenis Exavator merk Kobelco PC 200 di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 sebanyak 2 (dua) unit kemudian mereka melakukan pengecekan terhadap barang berupa besi tua alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 sebanyak 2 (dua) unit tersebut. Kemudian terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari adalah milik PT. KJM tempat terdakwa II bekerja, maka terdakwa II sepakat untuk menjual 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 milik pihak PT. KHL kepada terdakwa I tanpa menunjukkan bukti kepemilikan dari 2 (dua) unit alat berat jenis Exvator merk Kobelco PC. 200 yang berada di PT Ketapang Hijau Lestari 1, kemudian terdakwa I langsung memotong-motong 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 dengan menggunakan alat tabung oksigen dan api (las) dan mengangkut hasil beberapa potongan tersebut ke dalam truk untuk diangkut dan dijual oleh terdakwa I kepada saksi DARIA dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan pada saat itu terdakwa berhasil memotong 2 (dua) unit alat berat tersebut menjadi beberapa bagian dengan berat sebesar 7 (tujuh) ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa II akan menerima fee dari terdakwa I sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram.

Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa ada ijin dari pemiliknya mengakibatkan pihak PT. Ketapang Hijau Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa mereka **Terdakwa I JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm) dan terdakwa II MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm)**, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di area

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah” **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan November terdakwa II bertemu dengan terdakwa I dan saksi SADRI di warung Kamp. Nyahing Kec. Damai, kemudian saksi SADRI menanyakan kepada terdakwa II tentang besi tua alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) kemudian terdakwa II menunjukan 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang dalam keadaan breakdown/rusak di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat, karena terdakwa II melihat sejak tahun 2013 ada alat berat yang breakdown/rusak jenis Exavator merk Kobelco PC 200 di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 sebanyak 2 (dua) unit kemudian mereka melakukan pengecekan terhadap barang berupa besi tua alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 sebanyak 2 (dua) unit tersebut. Kemudian terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari adalah milik PT. KJM tempat terdakwa II bekerja, maka terdakwa II sepakat untuk menjual 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 milik pihak PT. KHL kepada terdakwa I tanpa menunjukkan bukti kepemilikan dari 2 (dua) unit alat berat jenis Exvator merk Kobelco PC. 200 yang berada di PT Ketapang Hijau Lestari 1, kemudian terdakwa I langsung memotong-motong 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 dengan menggunakan alat tabung oksigen dan api (las) dan mengangkut hasil beberapa potongan tersebut ke dalam truk untuk diangkut dan dijual oleh terdakwa I kepada saksi DARIA dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan pada saat itu terdakwa berhasil memotong 2 (dua) unit alat berat tersebut menjadi beberapa bagian dengan berat sebesar 7 (tujuh) ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa II akan menerima fee dari terdakwa I sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR



Bahwa para terdakwa mengetahui 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) merupakan milik dari PT. Ketapang Hijau Lestari namun para terdakwa tetap mengangkut dan menjual 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa ada ijin dari pihak PT. Ketapang Hijau Lestari.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa ada ijin dari pemiliknya mengakibatkan pihak PT. Ketapang Hijau Lestari mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 2 Maret 2020, dan atas eksepsi/keberatan tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat tertanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum para terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum para terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 29/Pid.B/2019/PN Sdw atas nama terdakwa I JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm) dan terdakwa II MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm) tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan hukum dan amar putusan dalam putusan Sela nomor 29/Pid.B/2019/PN Sdw tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa surat dakwaan Jaksa telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP oleh karenanya Majelis tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama dalam putusan sela nomor 29/Pid.B/2019/PN Sdw tersebut sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan sela Majelis tingkat banding dan kiranya putusan sela nomor 29/Pid.B/2019/PN Sdw harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2020 mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm) dan terdakwa II MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung oksigen berwarna biru.
 - 2 (dua) buah selang berwarna hitam hijau.
 - 2 (dua) buah stang potong warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam
 - 2 (dua) buah Regulator.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ± 53 keping potongan excavator PC 200 merk Cobelco seberat ± 6 (enam) ton.
- 23 (dua puluh tiga) lembar akta notaries kantor Meliana Miensye Hambali, SH Nomor : 72 tanggal 23 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian Kobelco PT. Alamindo Sejahtera Persada Nomor : 84001821 tanggal 19 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar faktur pembelian Kobelco PT. Alamindo Sejahtera Persada Nomor : 84001825 tanggal 19 Desember 2011.
- Uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Dikembalikan kepada perusahaan melalui saksi pelapor an. EDY SUSANTO, SH Anak dari YOSEF BANYA

- 1 (satu) lembar surat pelimpahan Besi Tua scrap alat berat PT. KJM kepada PT. Sendawar Sejahtera Bersama.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perintah kerja (SPK) untuk melakukan pemotongan besi scrap dari PT. Sendawar Sejahtera Bersama kepada sdr. DARIA tanggal 01 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli scrap antara sdr. JULIANSYAH NOOR dan sdr. DARIA tanggal 01 Desember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar terdakwa terdakwa di bebaskan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan suratuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Kutai barat pada hari SENIN tanggal 4 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan perkara No.29/Pid.Sus/2020/PN.sdw yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm) dan terdakwa II MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mentapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah tabung oksigen berwarna biru.
 - 2 (dua) buah selang berwarna hitam hijau.
 - 2 (dua) buah stang potong warna silver.
 - 2 (dua) buah Regulator.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam;
- Dimusnahkan
- \pm 53 keping potongan excavator PC 200 merk Cobelco seberat \pm 6 (enam) ton.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar akta notaries kantor Meliana Miensye Hambali, SH Nomor : 72 tanggal 23 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian Kobelco PT. Alamindo Sejahtera Persada Nomor : 84001821 tanggal 19 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian Kobelco PT. Alamindo Sejahtera Persada Nomor : 84001825 tanggal 19 Desember 2011.
 - Uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
Dikembalikan kepada PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) melalui saksi M. DARWIS Bin SALIM
 - 1 (satu) lembar surat pelimpahan Besi Tua scrap alat berat PT. KJM kepada PT. Sendawar Sejahtera Bersama.
 - 1 (satu) lembar surat perintah kerja (SPK) untuk melakukan pemotongan besi scrap dari PT. Sendawar Sejahtera Bersama kepada sdr. DARIA tanggal 01 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli scrap antara sdr. JULIANSYAH NOOR dan sdr. DARIA tanggal 01 Desember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 5 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 5 Mei 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 6 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 6 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat diputus pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa diajukan pada tanggal 6 Mei 2020 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga Majelis musyawarah atas perkara Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 4 Mei 2020, begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut yang pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan akhirnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan atas unsur – unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP akan tetapi Majelis tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP langsung pada delik pokok yaitu PENCURIAN tanpa merinci unsur-unsur Delik Pencurian sementara DELIK PENCURIAN mempunyai unsur-unsur yang terdiri dari :

- **Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**
- **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- Sedangkan Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”; dan
- Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong** atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, **perintah palsu** atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur pemberatan delik PENCURIAN tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan November terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan saksi SADRI di warung Kamp. Nyahing Kec. Damai, kemudian sdr SADRI menanyakan kepada terdakwa II tentang besi tua alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL);
- Bahwa kemudian terdakwa II menunjukan 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang dalam keadaan breakdown/rusak di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa oleh karena terdakwa II melihat sejak tahun 2013 ada alat berat yang breakdown/rusak jenis Exavator merk Kobelco PC 200 di lokasi PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) 1 sebanyak 2 (dua) unit kemudian mereka melakukan pengecekan terhadap barang berupa besi tua alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 sebanyak 2 (dua) unit tersebut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II mengakui bahwa 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 yang berada di PT. Ketapang Hijau Lestari adalah milik PT. KJM tempat terdakwa II bekerja, maka terdakwa II sepakat menjual 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 milik pihak PT. KHL kepada terdakwa I tanpa menunjukkan bukti kepemilikan dari 2 (dua) unit alat berat jenis Exvator merk Kobelco PC. 200 yang berada di areal PT Ketapang Hijau Lestari;
- Bahwa kemudian **terdakwa I membuat SPK** dan menyuruh sdr ARMAN dkk untuk langsung memotong-motong 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator Merk Kobelco PC 200 dengan menggunakan alat tabung oksigen dan api (las) dan mengangkut hasil beberapa potongan tersebut ke dalam truk untuk diangkut dan dijual oleh terdakwa I kepada saksi DARIA dengan harga Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan pada saat itu terdakwa berhasil memotong 2 (dua) unit alat berat tersebut menjadi beberapa bagian dengan berat sebesar 7 (tujuh) ton dengan hasil penjualan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa II akan menerima fee dari terdakwa I sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat berat jenis Exavator merk Kobelco PC 200 milik PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) dengan cara memotong-motong menjadi beberapa bagian dari dalam areal PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) tanpa sepengetahuan maupun ijin PT. Ketapang Hijau Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas **Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagai tindak pidana Pencurian telah terpenuhi demikian pula Unsur pemberatan yaitu Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu telah terpenuhi** oleh karenanya dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti sah dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis tingkat banding memperoleh keyakinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama selebihnya menjadi pertimbangan Majelis tingkat banding ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis tingkat pertama terhadap Para Terdakwa oleh karena berdasarkan barang bukti berupa \pm 53 keping potongan excavator PC 200 merk Cobelco seberat \pm 6 (enam) ton. dan Uang hasil penjualan besi potongan excavator PC 200 merk Cobelco sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dapat dikembalikan kepada PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama kepada Para Terdakwa;

Manimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 4 Mei 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 29/Pid.B/2020/PN Sdw tanggal 4 Mei 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga selengkapnya sbb:
 1. Menyatakan Terdakwa I JULIANSYAH NOOR bin ABDUL MANAP (alm) dan terdakwa II MUHAMMAD MARSAN bin BUDEX (alm) telah terbukti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung oksigen berwarna biru.
 - 2 (dua) buah selang berwarna hitam hijau.
 - 2 (dua) buah stang potong warna silver.
 - 2 (dua) buah Regulator.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A70 warna hitam;
Dimusnahkan
 - ± 53 keping potongan excavator PC 200 merk Cobelco seberat ± 6 (enam) ton.
 - 23 (dua puluh tiga) lembar akta notaries kantor Meliana Miensye Hambali, SH Nomor : 72 tanggal 23 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian Kobelco PT. Alamindo Sejahtera Persada Nomor : 84001821 tanggal 19 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian Kobelco PT. Alamindo Sejahtera Persada Nomor : 84001825 tanggal 19 Desember 2011.
 - Uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
Dikembalikan kepada PT. Ketapang Hijau Lestari (KHL) melalui saksi M. DARWIS Bin SALIM
 - 1 (satu) lembar surat pelimpahan Besi Tua scrap alat berat PT. KJM kepada PT. Sendawar Sejahtera Bersama.
 - 1 (satu) lembar surat perintah kerja (SPK) untuk melakukan pemotongan besi scrap dari PT. Sendawar Sejahtera Bersama kepada sdr. DARIA tanggal 01 Desember 2019.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli scrap antara sdr. JULIANSYAH NOOR dan sdr. DARIA tanggal 01 Desember 2019.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah **Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2020 oleh kami M.NAJIB SHOLEH S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 148/PID/2020/PT SMR. tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ZULKIFLI LUBIS.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M.NAJIB SHOLEH, S.H

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI LUBIS.SH